

ANALISIS KESIAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) MUHAMMADIYAH KEEROM DALAM MENGHADAPI AKREDITASI

Sitti Rukmana Patty
sittirukmanapatty@fisip.ac.id

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Akreditasi merupakan instrumen strategis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan sosial pada Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Keberhasilan pelaksanaan akreditasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom dalam menghadapi akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *intrinsic case study*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki kesiapan yang cukup baik berdasarkan enam standar akreditasi, yaitu standar program, proses pelayanan, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta hasil pelayanan. Kesiapan tersebut ditunjukkan oleh tersedianya program pengasuhan yang terarah, proses pelayanan yang sistematis, legalitas kelembagaan yang memadai, fasilitas pendukung pelayanan, tenaga pelayanan yang memiliki sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), serta capaian pelayanan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak. Namun demikian, penelitian juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, meliputi sistem dokumentasi dan pengarsipan, pengembangan program pelayanan yang berkelanjutan, pemenuhan pekerja sosial profesional, serta peningkatan sistem keamanan dan evaluasi hasil pelayanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola perubahan dan memenuhi standar mutu pelayanan secara berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan akreditasi.

KATA KUNCI: Akreditasi, kesiapan organisasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pelayanan sosial, Papua.

ABSTRACT

Accreditation serves as a strategic mechanism for ensuring the quality of social services provided by Social Welfare Institutions. The successful implementation of accreditation largely depends on an organization's readiness to meet the established standards. This study aimed to analyze the readiness of the Muhammadiyah Child Social Welfare Institution (LKSA) of Keerom Regency in preparing for accreditation based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2025 concerning the Accreditation of Social Welfare Institutions. This study employed a qualitative approach using an intrinsic case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that, overall, the Muhammadiyah Child Social Welfare Institution of Keerom Regency demonstrates a satisfactory level of readiness across the six accreditation standards, namely program standards, service delivery processes, organizational management, facilities and infrastructure, human resources, and service outcomes. This readiness is reflected in the availability of well-structured care programs, systematic service delivery processes, adequate institutional legality, sufficient supporting facilities, certified Social Welfare Personnel (Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKS) and social volunteers, as well as service outcomes that contribute to fulfilling children's fundamental rights. Nevertheless, several areas require further improvement, including documentation and records management, the development of sustainable service programs, the recruitment of professional social workers, and the enhancement of institutional security and service outcome evaluation. These findings suggest that organizational readiness is determined not only by the availability of resources but also by the institution's capacity to manage change and continuously improve service quality in meeting accreditation standards.

Keywords: accreditation, organizational readiness, child social welfare institution, social services, Papua.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat. Amanat tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah melalui penyelenggaraan berbagai pelayanan sosial yang ditujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang berfungsi memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LKS merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional yang menjembatani pelayanan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pembangunan sosial, keberadaan LKS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial yang berperan dalam meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Midgley, 1995). Sejalan dengan pandangan tersebut, Zastrow (2017) menjelaskan bahwa lembaga pelayanan sosial memiliki fungsi untuk membantu individu, keluarga, dan masyarakat meningkatkan keberfungsian sosial melalui pelayanan profesional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh LKS.

Perkembangan permasalahan sosial yang semakin kompleks menuntut LKS untuk tidak hanya menyediakan pelayanan sosial, tetapi juga mampu menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan sosial yang berkualitas harus didukung oleh tata kelola organisasi yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, sistem pelayanan yang efektif, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Menurut Hasenfeld (2010), organisasi pelayanan sosial (*human service organizations*) memiliki karakteristik yang kompleks karena berorientasi pada pelayanan manusia sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan. Austin (2002) juga menegaskan bahwa kepemimpinan, manajemen organisasi, pengelolaan sumber daya, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi pelayanan sosial. Dengan demikian, penguatan kapasitas organisasi menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Sebagai upaya menjamin mutu pelayanan sosial, pemerintah mengembangkan mekanisme akreditasi bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang menggantikan Permensos Nomor 17 Tahun 2012. Regulasi ini menegaskan bahwa akreditasi merupakan proses penetapan kelayakan dan kinerja lembaga berdasarkan penilaian terhadap program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan

kesejahteraan sosial. Selain itu, seluruh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diwajibkan mengikuti akreditasi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menjamin kualitas pelayanan, melindungi penerima manfaat, serta mendorong peningkatan tata kelola organisasi secara berkesinambungan.

Perubahan kebijakan akreditasi tersebut membawa implikasi bahwa setiap LKS harus memiliki kesiapan organisasi yang memadai sebelum mengikuti proses penilaian. Kesiapan organisasi tidak hanya ditunjukkan melalui kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, sistem pelayanan, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta komitmen seluruh unsur organisasi dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Weiner (2009) menjelaskan bahwa *organizational readiness for change* merupakan kondisi psikologis bersama yang mencerminkan komitmen anggota organisasi untuk melaksanakan perubahan (*change commitment*) serta keyakinan kolektif terhadap kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan perubahan tersebut secara efektif (*change efficacy*). Konsep tersebut diperkuat oleh Holt, Armenakis, Feild, dan Harris (2007) yang menyatakan bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh dukungan manajemen, kompetensi sumber daya manusia, persepsi terhadap manfaat perubahan, dan kemampuan organisasi dalam mengelola proses perubahan. Oleh karena itu, kesiapan organisasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam memenuhi standar akreditasi LKS.

Meskipun akreditasi telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu pelayanan sosial, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai LKS masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum

optimalnya pemahaman terhadap instrumen akreditasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh proses penilaian yang dilakukan oleh asesor, tetapi lebih ditentukan oleh kesiapan internal organisasi dalam membangun sistem kelembagaan yang memenuhi standar pelayanan sosial secara berkelanjutan. Dengan kata lain, semakin baik tingkat kesiapan organisasi, semakin besar peluang lembaga untuk memenuhi standar akreditasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tantangan tersebut juga dihadapi oleh penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua. Karakteristik wilayah yang luas, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kapasitas kelembagaan yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Di sisi lain, kebutuhan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan dan pengasuhan alternatif terus meningkat sehingga keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom, yang memberikan pelayanan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan. Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan sosial, LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom dituntut mampu memenuhi standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam kebijakan akreditasi.

Namun demikian, hingga saat ini kajian mengenai kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom dalam menghadapi akreditasi masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian mengenai akreditasi LKS lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan atau hasil akreditasi, sedangkan penelitian yang mengkaji

kesiapan organisasi sebelum proses akreditasi, khususnya pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di wilayah Papua, masih belum banyak dilakukan. Padahal, analisis terhadap kesiapan organisasi sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta kebutuhan penguatan kapasitas lembaga sebelum proses akreditasi dilaksanakan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengelola lembaga maupun pemerintah dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom dalam menghadapi akreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan organisasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan standar akreditasi, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom, Dinas Sosial, dan Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALKS) dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial

METODE

1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam kondisi, pengalaman, proses, serta makna kesiapan organisasi dalam menghadapi akreditasi berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat di dalam lembaga. Desain studi kasus intrinsik digunakan karena fokus penelitian bukan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial, melainkan untuk memahami secara utuh karakteristik dan dinamika kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom sebagai sebuah kasus yang memiliki nilai penting untuk dipelajari. Menurut Robert E. Stake (1995), studi kasus intrinsik dilakukan ketika peneliti memiliki ketertarikan terhadap suatu kasus

tertentu karena keunikan atau pentingnya kasus tersebut, bukan semata-mata untuk mengembangkan teori ataupun mewakili populasi yang lebih luas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesiapan lembaga Menurut Creswell dan Poth (2018), yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pemahaman informan mengenai kesiapan organisasi dalam memenuhi standar akreditasi.
2. Observasi terhadap kondisi nyata lembaga, meliputi tata kelola organisasi, pelaksanaan pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta aktivitas pelayanan sosial.
3. Studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti profil lembaga, struktur organisasi, standar operasional prosedur (SOP), dokumen administrasi pelayanan, laporan kegiatan, laporan keuangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan persiapan akreditasi.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesiapan organisasi dalam menghadapi akreditasi berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2025, yang meliputi antara lain:

standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*);
2. Kondensasi data (*data condensation*) melalui proses seleksi, penyederhanaan, pengkodean, dan kategorisasi data;
3. Penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi, matriks, maupun tabel sehingga memudahkan penarikan makna;

4. Penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) untuk memperoleh temuan penelitian yang valid.

HASIL

1. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Program

Standar program merupakan salah satu aspek penting dalam akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang menilai kesesuaian antara tujuan, sasaran, dan pelaksanaan program pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diketahui bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki fokus pelayanan yang jelas, yaitu memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang tinggal di dalam lembaga. Selain itu, lembaga juga menyelenggarakan pelayanan bagi anak di luar lembaga melalui program santunan yang dilaksanakan secara berkala, khususnya pada bulan Ramadan, sesuai dengan ketersediaan dukungan dari para donatur.

Mekanisme penerimaan anak dilakukan melalui rujukan masyarakat maupun Dinas Sosial, terutama bagi anak yang memerlukan pengasuhan sementara atau permanen. Dalam pelaksanaan pelayanan, lembaga menerapkan sistem pengasuhan yang memisahkan asrama putra dan putri serta didukung oleh pengasuh yang bertugas di masing-masing asrama. Proses pengasuhan mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan dengan jadwal kegiatan harian yang terstruktur, meliputi pendidikan formal, ibadah, pembinaan karakter, serta aktivitas sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh anak diwajibkan mengikuti pendidikan formal, sementara anak yang belum memiliki dokumen kependudukan difasilitasi oleh lembaga untuk memperoleh identitas administrasi sebagai syarat akses terhadap layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki program pelayanan yang terarah, sesuai dengan karakteristik sasaran layanan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan anak.

2. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Proses Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah menerapkan proses pelayanan yang mencakup tahapan penerimaan, pengasuhan, hingga reintegrasi anak. Pada tahap penerimaan, setiap calon penerima manfaat terlebih dahulu melalui proses verifikasi identitas dan wawancara awal terhadap anak maupun keluarga menggunakan instrumen asesmen yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi hasil asesmen belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap sehingga masih memerlukan penguatan dalam aspek administrasi layanan. Dalam pelaksanaan pelayanan, lembaga juga telah menyusun administrasi penerimaan dan pengembalian atau reintegrasi anak melalui berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban proses layanan, meskipun kelengkapan dokumen pada beberapa kasus masih belum optimal. Proses asesmen dilaksanakan oleh pengurus dan pengasuh yang telah memiliki sertifikat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan relawan sosial, sehingga secara kelembagaan telah tersedia sumber daya yang memiliki kapasitas dasar dalam pelaksanaan pelayanan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan disiplin terhadap anak dilakukan melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan berorientasi pada pembinaan karakter, seperti menghafal ayat-ayat Al-Qur'an atau melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan asrama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa lembaga tidak menerapkan hukuman fisik maupun bentuk perlakuan lain yang berpotensi membahayakan anak. Selain itu,

administrasi data pengurus serta data anak, baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga, telah terdokumentasi menggunakan formulir A BNBA Kementerian Sosial dalam bentuk arsip fisik maupun digital. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa proses pelayanan di LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah dilaksanakan secara sistematis dan mengacu pada prosedur pelayanan sosial, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan dokumentasi dan pengarsipan sebagai bagian dari upaya pemenuhan standar akreditasi.

3. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten

Keerom pada Standar Manajemen Organisasi Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki aspek dasar manajemen organisasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya identitas lembaga berupa plang dan petunjuk arah yang mudah diakses, kelengkapan legalitas kelembagaan seperti akta notaris, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham), serta dokumen perizinan lainnya sebagai persyaratan operasional. Selain itu, lembaga telah memiliki struktur organisasi, visi, dan misi yang dipublikasikan pada lokasi yang mudah dilihat oleh pengunjung maupun penerima layanan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan arsip kelembagaan masih belum berjalan secara optimal. Dokumentasi terkait pelayanan dan administrasi belum terdokumentasi secara sistematis, yang dipengaruhi oleh sering terjadinya pergantian personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen. Meskipun demikian, lembaga telah mulai memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana publikasi kegiatan, walaupun penggunaannya masih belum optimal. Dari aspek pembiayaan, LKSA juga memiliki beberapa unit usaha, seperti penyewaan bangunan dan kolam ikan, yang menjadi salah satu sumber pendanaan operasional di samping dukungan dari para donatur. Secara umum, temuan ini menunjukkan

bahwa manajemen organisasi telah memiliki fondasi kelembagaan yang memadai, namun masih memerlukan penguatan terutama dalam sistem administrasi, pengarsipan, dan pengelolaan informasi kelembagaan.

4. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom memiliki sarana dan prasarana yang secara umum telah memadai untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pengasuhan anak. Lembaga menyediakan asrama putra dan putri yang terpisah, dengan masing-masing asrama didampingi oleh pengasuh yang menetap selama 24 jam sehingga mampu mendukung keamanan dan pengawasan terhadap anak, meskipun belum didukung oleh petugas keamanan khusus. Selain itu, lembaga juga memiliki berbagai fasilitas penunjang, seperti masjid, lapangan olahraga, dapur, ruang makan, serta ruang serbaguna yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan dan aktivitas bersama. Dari aspek operasional, tersedia dua unit mobil dan satu unit sepeda motor yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dan mobilitas kelembagaan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah cukup mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada aspek keamanan kelembagaan.

5. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sumber daya manusia di LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom terdiri atas pengurus, pengasuh, Tenaga Kesejahteraan Sosial

(TKS), relawan sosial, tenaga administrasi, juru masak, serta tenaga pendukung lainnya. Sebagian tenaga pelayanan telah memiliki sertifikat sebagai TKS dan relawan sosial, yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan pengasuhan, pengasuh, tenaga administrasi, dan juru masak menetap di lingkungan lembaga untuk mendukung keberlangsungan pelayanan, sedangkan tenaga lainnya bertugas secara bergiliran dan sebagian merangkap sebagai guru mengaji bagi anak-anak di asrama. Selain itu, lembaga juga melibatkan tenaga pengajar dari luar untuk memberikan pembelajaran kitab pada malam hari. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom belum memiliki pekerja sosial profesional, sehingga aspek profesionalisme pelayanan masih perlu diperkuat sebagai bagian dari pemenuhan standar akreditasi.

6. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, hasil pelayanan di LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom menunjukkan capaian yang cukup baik dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak. Seluruh anak yang berada dalam pengasuhan telah memiliki dokumen kependudukan dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu, lembaga secara rutin melaksanakan reunifikasi anak dengan keluarga, dengan rata-rata sekitar lima anak setiap tahun, serta memfasilitasi akses beasiswa bagi anak yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui dukungan para donatur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian anak telah memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI). Secara umum, temuan ini mengindikasikan bahwa hasil pelayanan yang diberikan telah mendukung pemenuhan hak anak di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan fungsi keluarga

PEMBAHASAN

1. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Program

Temuan penelitian menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki program pelayanan yang sesuai dengan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai penyelenggara pengasuhan alternatif bagi anak yang memerlukan perlindungan. Kondisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yang menempatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Program yang berorientasi pada pengasuhan, pemenuhan hak pendidikan, serta fasilitasi identitas kependudukan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mendukung peningkatan keberfungsian sosial sebagaimana dikemukakan oleh Midgley (1995) dan Zastrow (2017).

Dari perspektif *Organizational Readiness for Change*, kesiapan tersebut mencerminkan adanya komitmen organisasi (*change commitment*) untuk memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan dalam akreditasi serta keyakinan organisasi (*change efficacy*) dalam melaksanakan program secara berkelanjutan (Weiner, 2009). Namun demikian, pelaksanaan program di luar lembaga yang masih bergantung pada dukungan donatur menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dalam mengembangkan layanan berbasis masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, meskipun secara umum standar program telah menunjukkan kesiapan yang baik, pengembangan program yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan standar dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang

Kesejahteraan Sosial menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesiapan lembaga dalam menghadapi proses akreditasi.

2. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten

Keerom pada Standar Proses Pelayanan

Proses pelayanan di LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan tahapan pelayanan yang mencakup asesmen, penerimaan, pengasuhan, hingga reintegrasi anak. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan sosial. Menurut Hasenfeld (2010), efektivitas organisasi pelayanan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola proses pelayanan secara terstruktur, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem administrasi yang memadai. Keberadaan pengurus dan pengasuh yang telah mengikuti pelatihan serta memiliki sertifikasi sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) menjadi modal penting dalam mendukung kualitas proses pelayanan. Selain itu, penerapan disiplin melalui pendekatan edukatif juga mencerminkan praktik pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan dan perkembangan anak.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek dokumentasi dan pengarsipan hasil asesmen maupun administrasi pelayanan masih memerlukan penguatan. Menurut Austin (2002), kualitas pelayanan sosial tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan intervensi, tetapi juga oleh tata kelola administrasi yang mampu menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pelayanan. Dalam perspektif *Organizational Readiness for Change*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi untuk memenuhi standar pelayanan telah terbentuk, namun kapasitas organisasi dalam mendukung implementasi perubahan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem administrasi dan dokumentasi (Weiner, 2009). Oleh karena itu, meskipun proses pelayanan telah mengarah pada pemenuhan standar yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan

Sosial, penyempurnaan sistem dokumentasi menjadi aspek penting untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperkuat kesiapan lembaga dalam menghadapi proses akreditasi.

3. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom pada Standar Manajemen Organisasi

Manajemen organisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki fondasi kelembagaan yang memadai melalui pemenuhan aspek legalitas, struktur organisasi, serta identitas kelembagaan sebagai prasyarat operasional layanan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Austin (2002) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi pelayanan sosial dipengaruhi oleh tata kelola organisasi, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola sumber daya secara akuntabel. Keberadaan sumber pendanaan mandiri melalui unit usaha juga menunjukkan upaya lembaga dalam memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan sosial.

Meskipun demikian, sistem pengarsipan dan pengelolaan administrasi kelembagaan masih belum optimal, sehingga berpotensi memengaruhi akuntabilitas organisasi dan ketersediaan bukti administrasi yang diperlukan dalam proses akreditasi. Menurut Hasenfeld (2010), organisasi pelayanan sosial memerlukan sistem manajemen yang mampu mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan. Dalam perspektif *Organizational Readiness for Change*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap perubahan telah terbentuk, namun kapasitas kelembagaan dalam mendukung implementasi standar akreditasi masih perlu diperkuat (Weiner, 2009). Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi

dan pengarsipan menjadi langkah penting agar manajemen organisasi semakin selaras dengan standar yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten

Keerom pada Standar Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan pemenuhan standar akreditasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pengasuhan, pendidikan, pembinaan, serta operasional lembaga. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Hasenfeld (2010) bahwa kualitas organisasi pelayanan sosial tidak hanya ditentukan oleh sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya fisik yang mampu menunjang keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat. Dengan demikian, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi modal penting dalam menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak.

Meskipun demikian, belum tersedianya petugas keamanan khusus menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperkuat untuk menjamin keamanan lingkungan lembaga secara lebih optimal. Dalam perspektif Austin (2002), penyediaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari kapasitas organisasi dalam mendukung efektivitas pelayanan dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, penguatan aspek keamanan serta pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian agar kesiapan sarana dan prasarana semakin selaras dengan standar yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

5. Kesiapan LKSA Muhammadiyah Kabupaten

Keerom pada Standar Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki tenaga pelayanan yang

didukung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan relawan sosial yang tersertifikasi, sehingga menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pengasuhan dan pelayanan kepada anak. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Hasenfeld (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi pelayanan sosial sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan layanan kepada penerima manfaat. Keberadaan tenaga pendukung yang terlibat dalam berbagai aspek pelayanan juga mencerminkan adanya upaya lembaga untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pemenuhan kebutuhan anak.

Namun demikian, belum tersedianya pekerja sosial profesional menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang berbasis kompetensi profesional. Austin (2002) menegaskan bahwa kualitas organisasi pelayanan sosial ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan layanan. Dalam perspektif *Organizational Readiness for Change*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM, namun masih perlu memperkuat aspek *change efficacy* melalui pemenuhan tenaga profesional yang sesuai dengan standar akreditasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM dan pemenuhan pekerja sosial profesional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memenuhi ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

6. Kesiapan LKSA Muhammadiyah

Kabupaten Keerom pada Standar Hasil Standar hasil mencerminkan sejauh mana penyelenggaraan pelayanan sosial mampu menghasilkan perubahan yang mendukung

kesejahteraan dan keberfungsian sosial anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama dalam aspek administrasi kependudukan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penguatan fungsi keluarga melalui proses reunifikasi. Capaian tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yaitu meningkatkan kualitas hidup, keberfungsian sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam perspektif pembangunan sosial, Midgley (1995) menjelaskan bahwa pelayanan sosial tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pengembangan kapasitas individu agar mampu berfungsi secara optimal di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Zastrow (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan lembaga pelayanan sosial tercermin dari kemampuannya memenuhi kebutuhan penerima manfaat serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian pelayanan yang dihasilkan menunjukkan bahwa LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom telah memiliki kesiapan yang baik pada standar hasil. Namun demikian, evaluasi hasil pelayanan secara berkala tetap diperlukan sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

KESIMPULAN

LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom secara umum telah menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi akreditasi berdasarkan enam standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Kesiapan tersebut tercermin dari adanya program pelayanan yang terarah, proses pelayanan yang telah mengikuti tahapan pelayanan sosial, manajemen organisasi yang didukung oleh legalitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dasar melalui sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan relawan sosial, serta capaian pelayanan yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar anak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain sistem dokumentasi dan pengarsipan kelembagaan, pengembangan program pelayanan yang lebih berkelanjutan, pemenuhan pekerja sosial profesional, serta penguatan sistem keamanan dan evaluasi hasil pelayanan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola perubahan dan memenuhi standar mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, LKSA Muhammadiyah Kabupaten Keerom memiliki modal kelembagaan yang cukup untuk menghadapi proses akreditasi. Namun, peningkatan kapasitas organisasi melalui penguatan tata kelola, sumber daya manusia, dan sistem manajemen tetap diperlukan agar seluruh standar akreditasi dapat dipenuhi secara optimal serta mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hasenfeld, Y. (2010). *Human services as complex organizations* (2nd ed.). Sage Publications.
- Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). *Readiness for organizational change: The systematic development of a scale*. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 43(2), 232–255.

Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Lembaga (2022)
Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALKS)
I.AI.ADL.AR.1.2021 K

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025).
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 588.

Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.

Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implementation Science*, 4(1), Article 67.
<https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>

Zastrow, C. (2017). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people* (12th ed.). Cengage Learning.